

halcam

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

- Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Objek Jaminan Pembiayaan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
- Peran Istri sebagai Pencari Nafkah dan Dampaknya terhadap Keutuhan Rumah Tangga Perspektif Islam
- Konsep Nabawi dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga
- Implementation of The Wakalah Bil Ujroh Contract in Financing Products at Islamic Financial Institutions
- Deconstructing Mu'asyarah Bi Al-Ma'ruf: Toward A Gender-Just Framework of Islamic Family Law
- Eksistensi dan Perkembangan Kelembagaan Hukum Islam di Indonesia
- From Formal Validity to Ethical Accountability: Good Faith in Sharia Electronic Contracts Under Indonesian Law
- Legal Protection for Parties When MPD Fails to Collect Notarial Protocols
- Review of Islamic Law and Law no. 1 of 1974 and Constitutional Court Decision no. 46/PUU-VIII/2010 Concerning Siri Marriage Law: The Position of Wives, Children And Property
- Sharia Economic Law on The Growth of Micro, Small, And Medium Enterprises (UMKM) In The Digital Era
- Konsep Kafa'ah dalam Prespektif Imam Malik dan Imam Syafi'i: Analisis Metodologi Ushul Fikih
- Implikasi Normatif dan Sosial Perjanjian Pra-Nikah Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia
- The Boycott of Israeli Products From The Perspective Of Sadz Al-Dzarai': A Normative Analysis Within Islamic Law
- Analysis of Legal Policy Implementation Against Perpetrators of Child Bullying
- Kafa'ah dalam Perkawinan Perspektif Maqasid Al-Syari'ah (Studi Kasus pada Pesantren Darul Ma'sum dan Yayasan Darussalam Kabupaten Probolinggo)
- Perlindungan Hukum terhadap Fenomena Perkawinan Siri Dibawah Umur tanpa Wali di Kabupaten Lumajang
- The Genealogy of Taqnin Al-Ahkam And Its Initial Implementation In The Ottoman Empire
- Raising the Marriage Age, Raising Dispensations? Evidence From the Malang Religious Court After Constitutional Court Decision no. 22/PUU-XV/2017
- Juridical Review of Marriage Contracts For Pregnant Women: Harmonizing Islamic Law And Indonesian National Law On Lineage And Child Protection

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

e-ISSN : 25808052 | p-ISSN : 2829-5803

DOI: <https://doi.org/10.33650/jhi>

Volume 9 Nomor 2, Juli – Desember 2025

Editorial Office:

**Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid,
Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67291.**

Telepon: 0888 30 78899, Hp: 082232108969

Email: hukumkeluarga.fai@unuja.ac.id

Website: <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/index>

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Editor In Chief

Muhammad Zainuddin Sunarto, Sinta ID 6116528, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Editorial Board

Daniel Fernandez Kranz, Scopus ID 12797471200, Instituto de Empresa University, Segovia, Spain, Spain

Mohammad Fadel, Scopus ID 39261404000, University of Toronto, Canada, Canada

Joana Salifu Yendork, Scopus ID 56328263000, University of Ghana, Ghana, Ghana

Siti Muna Hayati, Scopus ID, UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta Slawa Rokicki, Scopus ID 56404564000, University College Dublin, Ireland, Ireland

Khoirul Hidayah, Scopus ID 57203353119, Universitas Islam Negeri Maulana Malik, Malang, Indonesia

Akhmad Farid Mawardi Sufyan, Scopus ID 57266242300, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pamekasan, Indonesia

Zakiyatul Ulya, Scopus ID 57218455431, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Reviewers

Ewa Batyra, Scopus ID 57192590667, The Max Planck Institute for Demographic Research, Germany, Germany

Elizabeth Agey, Scopus ID 57204005122, University of California Santa Barbara, United States of America, United States

Olympia L.K. Campbell, Scopus ID 57221476734, Institute For Advanced Study in Toulouse, France, France

Xiangming Fang, Scopus ID 36339202800, China Agricultural University, Beijing, China, China

Rihab Grassa, Scopus ID 55505935200, Manouba University, Tunisia, Tunisia Junghua Hung, Scopus ID 8574630700, National Central University, Taoyuan, Taiwan, Taiwan, Province of China

Rüdiger Lohlker, Scopus ID 6506783480, Northwest University, Xi'an, China, China

Marco Alfano, Scopus ID 57527411400, University College London, United kingdom, United Kingdom

Dhofir Catur Bashori, Scopus ID, Universitas Muhammadiyah Jember, Indonesia

Muslihun -, Scopus ID, Institut KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto, Indonesia
Siti Khoirotul Ula, Scopus ID, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

Nur Lailatul Musyafa'ah, Scopus ID 57353220700, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

English Language Advisor

Achmad Naufal Irsyadi, Sinta ID 6704870, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Layouter

Faizul Mubarok, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Table of Content

1	HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) SEBAGAI OBJEK JAMINAN PEMBIAYAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH	181 – 194
	Diding Jalaludin, Piqi Rizki Padhilah, Umar Rojikin, Muhamad Kholid, Tatang Astarudin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	
2	PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF ISLAM	195 – 211
	Muhammad Shidqi Pribadi, Teguh dwi cahyadi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember	
3	KONSEP NABAWI DALAM MEMBANGUN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA	212 – 227
	Muhammad Fathur Rachman Imanda, Winning Son Ashari Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember	
4	IMPLEMENTATION OF THE WAKALAH BIL UJROH CONTRACT IN FINANCING PRODUCTS AT ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS	228 – 242
	Muhammad Fikri Auliaurrahman Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	
5	DECONSTRUCTING MU'ASYARAH BI AL-MA'RUF: TOWARD A GENDER-JUST FRAMEWORK OF ISLAMIC FAMILY LAW	243 – 266
	Lina Nur Anisa Institut Agama Islam Ngawi	
6	EKSISTENSI DAN PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA	267 – 278
	Hasbi Umar, Husin Bafadhal, Reza Rahmatullah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi	
7	FROM FORMAL VALIDITY TO ETHICAL ACCOUNTABILITY: GOOD FAITH IN SHARIA ELECTRONIC CONTRACTS UNDER INDONESIAN LAW	279 – 303
	Sigit Nurhadi Nugraha, Abdul Rachmad Budiono, Budi Santoso, Rachmi Sulistyarini Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia	
8	LEGAL PROTECTION FOR PARTIES WHEN MPD FAILS TO COLLECT NOTARIAL PROTOCOLS	304 – 326
	Adinda Mellinia Aurel, Herlindah, Imam Rahmat Sjafi'i Universitas Brawijaya Malang, Indonesia	
9	REVIEW OF ISLAMIC LAW AND LAW NO. 1 OF 1974 AND CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 46/PUU-VIII/2010 CONCERNING SIRI MARRIAGE LAW: THE POSITION OF WIVES, CHILDREN AND PROPERTY	327 – 341
	Syaiful Bakri, Muhammad Abrori Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darul Falah Bondowoso	
10	SHARIA ECONOMIC LAW ON THE GROWTH OF MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES (UMKM) IN THE DIGITAL ERA	342 – 355

	Meisa Nur Safitri, Nabila Nurkhafiah, Siti Nurzihan, Afifaturrohmahniyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, Indonesia	
11	KONSEP KAFA'AH DALAM PRESPEKTIF IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I: ANALISIS METODOLOGI USHUL FIKIH Nailil Maziyat, Luthfiyah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia	356 – 375
12	IMPLIKASI NORMATIF DAN SOSIAL PERJANJIAN PRA-NIKAH PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA Suwito, Dudit Darmawan, Saidah Fiddaroini Harun, Risma A'limathus Zuriah Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia	376 – 394
13	THE BOYCOTT OF ISRAELI PRODUCTS FROM THE PERSPECTIVE OF SADZ AL-DZARAI': A NORMATIVE ANALYSIS WITHIN ISLAMIC LAW Ai Samrotul Fauziah UIN Sunan Gunung Djati Bandung	395 – 407
14	ANALYSIS OF LEGAL POLICY IMPLEMENTATION AGAINST PERPETRATORS OF CHILD BULLYING Sulistina, Amilia Putri Kartika Sari, Efrilia Yusri, Arindy Sri Musdalifah Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Indonesia	408 – 424
15	KAFA'AH DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH (Studi Kasus pada Pesantren Darul Ma'sum dan Yayasan Darussalam Kabupaten Probolinggo) Muhammad Agus Salim, Fauziyah Putri Meilinda Institut Ahmad Dahlan Probolinggo, Indonesia	425 – 439
16	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FENOMENA PERKAWINAN SIRI DIBAWAH UMUR TANPA WALI DI KABUPATEN LUMAJANG Uswatun Hasanah, Fauziyah Putri Meilinda Institut Ahmad Dahlan Probolinggo	440 – 453
17	THE GENEALOGY OF TAQNĪN AL-AHKĀM AND ITS INITIAL IMPLEMENTATION IN THE OTTOMAN EMPIRE Alby Labib Halbana Bunyamin, Abdul Mufti Albasyari UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; Institut Nahdlatul Ulama Ciamis, Indonesia	454 – 468
18	RAISING THE MARRIAGE AGE, RAISING DISPENSATIONS? EVIDENCE FROM THE MALANG RELIGIOUS COURT AFTER CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 22/PUU-XV/2017 Risma Nur Arifah, Mohd Nurhusairi Bin Mat Hussin, Erik Sabti Rahmawati, Anggreani Kharimatuz Zahro Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia; Universiti Malaya, Malaysia	469 – 483
19	JURIDICAL REVIEW OF MARRIAGE CONTRACTS FOR PREGNANT WOMEN: HARMONIZING ISLAMIC LAW AND INDONESIAN NATIONAL LAW ON LINEAGE AND CHILD PROTECTION Yurizka Syahdani Nst, Uswatun Hasanah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Indonesia	484 – 504

Volume 9 Number 2 (December 2025) | Pages 181 – 194

Doi: <https://doi.org/10.33650/jhi.v9i2.11878>

Submitted: 28 June 2025 | Revised: 13 October 2025 | Accepted: 20 December 2025 | Published: 31 December 2025

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI OBJEK JAMINAN PEMBIAYAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Diding Jalaludin¹, Piqi Rizki Padhilah², Umar Rojikin³,

Muhammad Kholid⁴, Tatang Astarudin⁵

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

E-Mail: diding.advokat@gmail.com

ABSTRACT

This article examines the status of Intellectual Property (IP) as collateral for financing within the framework of Islamic Economic Law. IP—covering trademarks, patents, copyrights, industrial designs, trade secrets, and communal intellectual property—embodies reputation and economic value, thereby raising the question of whether it may qualify as *māl* (property) and function as *marhūn* (pledged collateral). Employing a descriptive-analytical method and a juridical-empirical approach through library research, the study analyzes statutory regulations on IP-based security, relevant fatwas, and contemporary Islamic legal scholarship. The findings suggest that IP conceptually corresponds to *haqq al-ibtikar* (creative/authorial right), which is increasingly recognized as a proprietary right containing both economic and moral dimensions. Its legitimacy is frequently grounded in ‘urf (recognized custom) and *maṣlahah mursalah* (public interest), supporting the permissibility of utilizing IP as collateral under the general maxim that commercial transactions are allowed unless proven otherwise. The article further proposes Sharia-compliant operational models—such as *rahn* combined with *murabāhah*, *ijārah*, *istiṣnā'*, and profit-sharing schemes (*muḍārabah/mushārakah*)—subject to strict avoidance of *ribā*, *gharar*, and *maysir*, and contingent upon reliable valuation standards, secondary-market readiness, and enforceable execution mechanisms. Divergent scholarly views are mapped, particularly regarding intangibility, valuation volatility, and moral-right constraints.

Keywords: intellectual property, collateral, rahn, Islamic finance, Islamic economic law.

ABSTRAK

Artikel ini membahas kedudukan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai objek jaminan pembiayaan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah (HES), dengan menempatkan HKI—merek, paten, hak cipta, desain industri, rahasia dagang, hingga kekayaan intelektual komunal—sebagai aset bernilai ekonomi yang berpotensi diperlakukan setara dengan harta (māl). Kajian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis-empiris berbasis studi kepustakaan terhadap regulasi nasional (termasuk pengaturan fidusia HKI), fatwa, dan literatur fikih kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa HKI memiliki relevansi konseptual dengan *haqq al-ibtikar* (hak cipta/kreasi) yang diakui sebagai hak kebendaan, memuat hak ekonomi dan hak moral, serta memperoleh legitimasi melalui ‘urf dan *maṣlahah mursalah*. Pemanfaatan HKI sebagai jaminan dimungkinkan melalui instrumen syariah seperti *rahn*, *wakalah*, serta skema pembiayaan (*murabāhah*, *ijārah*, *istiṣnā'*, *muḍārabah*, dan *musyārakah*) dengan syarat menghindari *ribā*, *gharar*, dan *maysir*, serta didukung mekanisme valuasi dan infrastruktur eksekusi yang akuntabel. Artikel ini juga menguraikan perbedaan pendapat ulama kontemporer terkait aspek kebendaan, ketidakpastian nilai, dan keterikatan hak moral.

Kata kunci: HKI, jaminan pembiayaan, rahn, hak ibtikar, hukum ekonomi syariah.

PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang terkласifikasi dalam Hak Merek, Paten, Desain Industri, Hak Cipta, Indikasi Geografis, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), Rahasia Dagang dan Ekspresi Budaya Tradisional yang dibingkai dalam bentuk Kekayaan Intelektual Komunal, melekat reputasi dan kualitas yang melahirkan nilai ekonomis dan potensi HKI yang setara dengan harta benda lain baik yang bersifat bergerak maupun tidak bergerak dan merupakan sebuah investasi jangka panjang.¹ Hak eksklusif HKI yang lahir dari proses intelektual patut untuk dilindungi, dihargai dan dihormati setiap individu serta diberdayakan setiap pemegang haknya guna mengembangkan nilai kemanfaatan universal yang berkelanjutan dari nilai ekonomis yang dimiliki HKI.

Pemanfaatan HKI terus menjadi diskursus yang belum selesai baik di kalangan praktisi, agamawan, *stakeholders*, maupun pemegang HKI itu sendiri. Dalam aktivitas Hukum Ekonomi Syariah (HES), muncul diskursus mengenai HKI menjadi objek wakaf dan HKI menjadi objek jaminan atau agunan dalam mengajukan fasilitas pembiayaan sebagai upaya untuk menghadirkan nilai manfaat yang lebih besar. Pemberdayaan dan pemanfaatan HKI merupakan sebuah upaya positif dikarenakan baik yang tersirat dan tersurat dalam perspektif hukum nasional² maupun hukum Islam³, harta benda yang bernilai ekonomis sebaiknya dikelola dan dikomersialisasi dengan baik untuk memperoleh nilai manfaat dari harta benda tersebut.

Penggunaan HKI sebagai jaminan fasilitas pembiayaan menjadi dilematis meskipun telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif yang memberikan peluang bagi pengusaha ekonomi kreatif untuk menggunakan HKI sebagai objek jaminan fidusia. Akan tetapi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator lembaga pembiayaan belum mengeluarkan regulasi yang mengatur penggunaan HKI sebagai objek jaminan di lembaga penyelenggara pembiayaan. OJK masih melakukan kajian prospek dan kelayakan HKI sebagai objek jaminan yang berhubungan erat dengan valuasi, ketersediaan *secondary*

¹ Fitri Novia Heriani, “Perlindungan Kekayaan Intelektual Tingkatkan Nilai Ekonomi Usaha” ([Hukumonline.com, 2022](https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-kekayaan-intelektual-tingkatkan-nilai-ekonomi-usaha-lt6307f55955a73/)), <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-kekayaan-intelektual-tingkatkan-nilai-ekonomi-usaha-lt6307f55955a73/>.

² Surur Roiqoh, “Tanah Terlantar Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam,” *Az Zarqa’ 12*, no. 1 (2020): 87–104, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/2136>.

³ Kaesya Areta Sabiya, Dhira Rahma Syabilla, and Fatiya Syifaurrrahmah, “Concept Analysis of Property Ownership in Islam and Its Application,” *Journal of Economics Business Ethics and Science Histories* 1, no. 1 (2023): 55, <https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/article/view/313>.

market, appraisal untuk likuidasi dan infrastruktur hukum eksekusi HKI.⁴ Selain itu instrument dan indikator untuk menentukan nilai ekonomis yang terkandung dalam HKI tersebut belum ditentukan secara definitif meskipun telah banyak dibahas seperti dengan indikator potensi komersialisasi, dampak ekonomi secara keseluruhan, pendekatan pendapatan (*income approach*) dan pendekatan pasar (*market approach*).⁵ melalui pembentukan Lembaga Penilai Kekayaan Intelektual (LPKI).

Pendekatan Hukum Ekonomi Syariah dalam pemanfaatan HKI sebagai objek jaminan perlu dianalisis dikarenakan perkembangan ekonomi syariah Indonesia yang kian pesat. Mengawali tahun 2025, pertumbuhan aset keuangan syariah dari seluruh sektor menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Per Kuartal I 2025, *market share* keuangan syariah nasional mencapai 25,1% dengan total aset sebesar Rp.9.529,21 triliun.⁶ Hukum Ekonomi Syariah yang merupakan bagian dari keseluruhan hukum Islam telah mengatur mengenai hak *ibtikar* berupa hasil penemuan yang relevan dengan hakikat kepemilikan dalam Islam dan dapat dipersamakan dengan hak cipta dalam sistem hukum nasional.

Mayoritas ulama dari kalangan Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa hak cipta yang original tergolong harta berharga, sebagaimana harta benda boleh dimanfaatkan sesuai dengan hukum Islam.⁷ Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 yang menyatakan bahwa pelanggaran terhadap HAKI termasuk perbuatan yang haram. Fatwa ini menegaskan bahwa penggunaan karya intelektual orang lain tanpa izin pemiliknya adalah bentuk pencurian yang tidak sah baik secara syariat maupun hukum positif. Fatwa tersebut didasarkan pada prinsip maslahah mursalah, yakni pertimbangan kemaslahatan umum yang tidak memiliki dalil eksplisit namun tetap sejalan dengan nilai-nilai dasar syariat.

Analisis mendalam mengenai likuiditas HKI sebagai objek jaminan pembiayaan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah memiliki urgitas untuk dilakukan mengingat

⁴ Risandy Meda Nurjanah, “OJK Kaji Kelayakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Jadi Jaminan Kredit Bank” ([konsultantpajaksurabaya.com, 2022](https://konsultantpajaksurabaya.com/2022/ojk-kaji-kelayakan-hak-kekayaan-intelektual-hki-jadi-jaminan-kredit-bank)), <https://konsultantpajaksurabaya.com/ojk-kaji-kelayakan-hak-kekayaan-intelektual-hki-jadi-jaminan-kredit-bank>.

⁵ Mochammad Fakhri Ali and Doni Triono, “Literatur Review Penilaian Kekayaan Intelektual: Berdasarkan Buku Intellectual Property Karya Gordon Dan Russell,” *Jurnal Indonesia RICH* 2, no. 2 (2021): 28–33, <https://irich.pknstan.ac.id/irj/article/view/33>.

⁶ Nadya Rose, Muhammad Azriel Wicaksono, and Lidya Dewi, “Perkembangan Total Aset Keuangan Syariah: Momentum Awal Tahun 2025” (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2025), <https://kneks.go.id/berita/703/perkembangan-total-aset-keuangan-syariah-momentum-awal-tahun-2025>.

⁷ M Zaenal Arifin, “Mengkaji Hak Kekayaan Intelektual Dari Kacamata Hukum Islam” (Hukumonline.com, 2003), <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengkaji-hak-kekayaan-intelektual-dari-kacamata-hukum-islam-hol9234/>.

pertumbuhan ekonomi syariah dan tumbuhnya pengusaha termasuk sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berbasis syariah, guna memberikan peluang kepada pengusaha tersebut untuk dapat menggunakan HKI yang dimilikinya sebagai jaminan pembiayaan untuk kepentingan memperbesar skala usaha dan dapat bersaing secara sehat dengan pengusaha besar lainnya. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini akan menggunakan teori hak dalam Islam, teori pemilikan harta dalam Islam yang akan mengeksplorasi kedudukan dan sifat hak *ibtikar* (hak cipta) dalam Islam yang akan menjawab pertanyaan penelitian seputar kedudukan dan pemanfaatan HKI sebagai objek jaminan fasilitas pembiayaan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan penelitian hukum yuridis empiris yang akan melakukan kajian terhadap norma hukum yang relevan dengan topik penelitian.⁸ Penelitian ini menggunakan data kualitatif berupa data sekunder yaitu data bersifat pribadi, publik, dan data di bidang hukum yaitu bahan hukum primer berupa peraturan tertulis secara hierarkies, bahan hukum non-kodifikasi, yurisprudensi, dan traktat⁹ serta bahan hukum sekunder yang mencakup buku, artikel ilmiah jurnal dan literatur yang relevan dengan objek penelitian ini termasuk bahan hukum tersier terdiri dari sumber-sumber non-hukum yang juga relevan dalam konteks penelitian ini.¹⁰ Teknik pengumpulan data dilakukan dengan library research atau kepustakaan.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan HKI dan Relevansinya dengan Hak *Ibtikar*

Konsekuensi hukum Islam memandang bahwa hak ibtikar termasuk ke dalam kategori harta yang berakibat bagi Penemu atau Pencipta terhadap hasil karya atau ciptaannya menjadi hak milik mutlak yang bersifat materi. Penemu atau Pencipta berhak atas nilai materi itu atau hak tersebut, ketika digunakan atau dimanfaatkan oleh orang lain dengan seizinnya. Hak ini layaknya harta dan berlaku pada hukum yang melingkupinya. Berpijak dari hal tersebut, hak

⁸ Rangga Suganda, “Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 2859, <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6485>.

⁹ Cornelius Benuf and Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

¹⁰ Yati Nurhayati, Ifrani, and M Yasir Said, “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum,” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 2–20, <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

¹¹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Sosiologi Hukum* (Bandung, 2024).

ibtikar mempunyai kedudukan yang sama dengan kepemilikan harta lain yang bisa ditransaksikan, diwariskan dan diwasiatkan. Maka untuk menjaga eksistensi keberadaan hak *ibtikar* tersebut dari hal-hal yang merusaknya harus mendapat perlindungan hukum dari pemerintah lewat peraturan atau undang-undang dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum. Tindakan pemerintah mengatur hak *ibtikar* bagi warga negaranya tidak bertentangan dengan kaidah hukum Islam.

Majelis Majma` Al-Fiqh Al-Islam menyebutkan bahwa secara umum, hak atas suatu karya ilmiah, hak atas merek dagang dan logo dagang merupakan hak milik yang keabsahannya dilindungi oleh syariat Islam, khususnya di masa kini merupakan *urf* yang diakui sebagai jenis dari suatu kekayaan di mana pemiliknya berhak atas semua akibat yang ditimbulkan dari status kepemilikan tersebut, seperti kebolehan untuk menjadikannya sebagai komoditas yang bersifat komersil. Fatwa Majelis Ulama Indonesia disebutkan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian hak cipta yang disebutkan dalam fatwa MUI ini merujuk kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta).

Beberapa cendekiawan muslim kontemporer memberikan pandangannya tentang HKI,¹² namun literatur yang ada sebagian besar pembahasannya tertuju kepada hak cipta atas karya tulis (*haq al-ta'lif*). Sa'duddin bin Muhammad Al-Kibi mendefinisikan *haq al-Ta'lif* sebagai hak yang tetap pada buku, makalah, karangan dan bunga rampai yang dianggap sebagai hak kebendaan dan hak untuk memperbanyak.¹³ Hak tersebut menjadi milik bagi setiap Pengarang atau Penulis sebagai pembuat dari karya tulisnya. Wahbah Az-Zuhaily mendefinisikan *haq al-Ta'lif* sebagai hak kepemilikan karya bagi seorang Penulis yang terpelihara secara *syar'i*. Hak ini terpelihara karena kedudukannya sama dengan hak-hak kebendaan lainnya berdasarkan konsep *maslahah al-mursalah*,¹⁴ sehingga pihak lain tidak diperbolehkan untuk menggunakan tanpa seizin pemiliknya.¹⁵

¹² Bahreisy Husein, *Himpunan Fatwa* (Surabaya: Al-Ikhlas, 2011).

¹³ Nursania Dasopang, "Hak Kekayaan Intelektual (Hak Ibtikar) Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam," *Islamida: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2023): 96, <https://ejurnal.staidarussalamlampung.ac.id/index.php/islamida/article/view/475>.

¹⁴ Sutisna, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta," *MIZAN: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2021): 1–16, <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.927>.

¹⁵ Chuzaimatus Saadah, "Analisis Konsep Haq Al-Ta'lif Dan Relevansinya Dengan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual," *El-Uqud* 1, no. 2 (2023): 71–81, <https://doi.org/10.24090/eluqud.v1i2.7953>.

Dalam sebuah hak cipta terkandung hak ekonomi (*haq al-iqtishadi*) dimana Pembuat karya cipta berhak untuk mendapatkan materi dari karya ciptanya tersebut, sebagaimana pendapat Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Al-Shawi yang menyatakan bahwa hak cipta adalah keistimewaan yang dimiliki oleh seorang Penulis atau Pengarang yang bisa dihargai dengan uang dan dapat dikomersialisasikan oleh Penulis atau Pengarang tersebut dan/atau Pemegang Hak. Hak ekonomi ini menunjukan bahwa setiap Pencipta memiliki kekuasaan penuh atas ciptaannya, sehingga ia mempunyai hak untuk mendapatkan manfaat baik materi dari karya ciptanya tersebut.

Selain hak ekonomi melekat juga hak moral (*haq al-adabi*) yang melekat abadi pada diri Pencipta dimana Pencipta memiliki hak untuk disebutkan namanya ketika ciptaannya dikutip sebagaimana Pasal 5 sampai Pasal 7 UU Hak Cipta.¹⁶ Hak moral yang menjadi etika ilmiah tersebut telah lama menjadi salah satu dari kebiasaan ilmiah dalam sejarah Islam bahkan dianggap sebagai salah satu dari keberkahan ilmu. Imam Al-Qurthuby dalam muqadimah tafsirnya pun menguraikan bahwa Kitab Tafsirnya telah mengutip karya Pakar tafsir dan Ahli sejarah terdahulu untuk memperkuat karyanya (Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Anshari al-Qurthubi). Uraian demikian merupakan pengakuan dan implementasi dari adanya hak moral yang melekat pada suatu karya cipta. Usamah Muhammad Usman Khalil dalam makalahnya menyebutkan bahwa hak cipta sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual (*al-milkijah al-fikriyah*) adalah hak yang dimiliki oleh seseorang atas karya tulisnya dalam berbagai bentuknya.¹⁷

Sebagai sebuah hak baru dalam ruang lingkup hak kepemilikan, hak cipta tidak termaktub secara tekstual baik dalam Al-Qur'an maupun Al-Sunnah. Hanya saja keduanya memberikan dasar-dasar bagi permasalahan ini. Cendekiawan muslim mengklasifikasikan hak eksklusif tersebut ke dalam hak kebendaan dikarenakan hak tersebut tidak bisa lepas dari teori hak kepemilikan harta dalam Islam. Jika dikaitkan dengan sebab-sebab tetapnya sebuah hak, maka hak cipta ada disebabkan adanya kerja dan kesungguhan seorang pencipta dalam membuat sebuah karya cipta. Hak untuk menikmati hasil kerja seseorang merupakan hak istimewa yang dimilikinya. Ia berhak mendapatkan manfaat dari hasil kerjanya tersebut. Hak istimewa inilah esensi dari hak cipta, sebagaimana definisi yang telah disebutkan sebelumnya.

¹⁶ Monica Ayu Caesar Isabela, "Hak Moral Dan Hak Ekonomi Dalam Hak Cipta" (Kompas.com, 2022), <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/26/03000031/hak-moral-dan-hak-ekonomi-dalam-hak-cipta?page=all>.

¹⁷ Duwirdja Haris, Muhammad Akbar, and M Taufan, "Hak Cipta (Copyright) Dalam Pandangan Hukum Islam BT - Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0" (UIN Datokarama Palu, 2022), <https://kiies50.uindatokarama.ac.id>.

Sebuah hak cipta akan diakui ketika terdapat sebab kepemilikan hak cipta melalui kesungguhan, ketekunan dan modal keilmuannya telah membuat sebuah karya cipta yang akan bermanfaat dan disamakan dengan bekerja (*al-'amal*) atau dapat juga disamakan dengan membuat sebuah produk (*assina'ah*) dikarenakan bekerja merupakan salah satu sebab untuk memperoleh hak kepemilikan harta. Hak cipta sebagai sebuah hak eksklusif Pemilik karya cipta dalam Islam juga memiliki hak sosial, seperti disebutkan oleh Yusuf Al-Qaradhawi bahwa dibolehkannya bagi setiap individu untuk memiliki hak kepemilikan dalam Islam hingga membuat individu tersebut menjadi kaya dengan menjaga proses mencari hartanya pada sesuatu yang halal, menginfakannya di jalan Allah SWT, tidak dibelanjakan kepada sesuatu yang haram, tidak berlebih-lebihan dalam hal yang mubah, tidak bakhil terhadap hak-hak harta, tidak melakukan kedzaliman kepada pihak lain, tidak memakan hak orang lain sebagaimana ditetapkan oleh Islam.¹⁸

Ruang lingkup hak cipta dalam Islam mencakup dua dimensi, yaitu duniawi dan ukhrawi, demikian juga dengan pertanggung jawabannya, seorang pemilik hak cipta harus mempertanggungjawabkan setiap detail karya ciptanya, baik di dunia atau pun di akhirat kelak. Dimensi dunia berkaitan erat dengan kemanfaatan di tengah masyarakat, bagaimana sebuah karya cipta dapat bermanfaat bagi masyarakat. Sedangkan dimensi akhirat adalah bahwa sebuah karya cipta itu akan membawa kepada kebahagiaan di akhirat atau minimal tidak merusak dan memberikan mudharat terhadap akhirat.

Mengenai HKI yang disetarakan dengan hak *ibtikar* dalam Islam dikarenakan *al-Ibtikar* disebut dengan hak cipta. Hak *Ibtikar* merupakan hasil pemikiran yang terletak pada materil yang berdiri sendiri yang dapat diraba oleh indera manusia, tetapi pemikiran itu baru terbentuk dan memiliki pengaruh apabila telah dituangkan dalam tulisan seperti buku atau media lainnya, kemudian hasil pemikiran tersebut bukan hasil dari plagiasi ataupun pengulangan dari pemikiran ilmuan sebelumnya.¹⁹ *Ibtikar* hanya sebagai gambaran pemikiran yang apabila telah dipaparkan atau dituangkan dalam bentuk tulisan atau cetakan maupun dalam media-media lainnya, akan berpengaruh luas, baik dari segi material maupun pemikiran. Oleh karena itu, menurut ulama fikih, apabila dilihat dari sisi materinya, *Ibtikar* lebih serupa dengan manfaat benda atau materi.

¹⁸ Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

¹⁹ Al-Zuhaily.

Harus diakui, *Ibtikar* merupakan sesuatu yang baru dalam kajian hukum Islam, seiring dengan kemajuan dunia keilmuan, dunia usaha dagang dan kehidupan sosial budaya masyarakat. *Ibtikar* secara maknawi berarti kepemilikan khusus dan merupakan hasil karya intelektual manusia yang sudah selayaknya ada penghargaan khusus dari masyarakat umum baik dari segi moral maupun financial. Para cendekiawan muslim kontemporer memberikan pandangannya mengenai kedudukan hak intelektual dalam Islam, mereka berijtihad mengenai dasar yang dijadikan sandaran hukum dalam penetapan hak cipta. Di antara mereka adalah Fathi Al-Duraini yang menyatakan bahwa landasan hukum dari hak cipta adalah '*urf*' dan kaidah *maslahah mursalah*.²⁰ Secara *de facto* hak cipta telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, namun tidak ada *nash* yang membahas tentang hal ini, sehingga '*urf*' dan *maslahah mursalah* dijadikan sandaran hukumnya.

Landasan hukum ini juga digunakan oleh Wahbah Al-Zuhaily dengan menyatakan bahwa tidak ada dalil yang *shariyah* mengenai hak cipta, namun hal ini dapat disandarkan pada kaidah *jahl al-maslahah* (mendatangkan maslahat) atau *daf' al-mafsadah* (menolak kerusakan) karena dengan kaidah ini akan terealisasi tujuan *syariat*. Jika kemaslahatan adalah bagian dari tujuan *syara'*, maka melindungi hak cipta adalah sebagai upaya untuk menjaga kemaslahatan Pencipta serta masyarakat pada umumnya. Jika *jahl al-mafsadah* dalam perlindungan hak cipta adalah sebagai tindakan *preventif* agar tidak terjadi *mafsadah* yang lebih besar, karena dengan perlindungan ini setiap membuat karya cipta akan terpacu untuk terus menggali berbagai penemuan baru yang akan bermanfaat bagi manusia. Jika hak ini tidak dilindungi tentu akan mengakibatkan berbagai kerusakan di tengah masyarakat, seperti keengganahan para pembuat karya cipta untuk menciptakan karyanya dan dampak yang lebih mengkhawatirkan adalah tidak berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan karena tidak ada lagi ilmuwan yang mau menciptakan berbagai penemuan dari hasil-hasil penelitiannya.

HKI memiliki relevansi dengan Hak *Ibtikar* perspektif ekonomi syariah dalam integrasi beberapa aspek seperti dalam aspek tujuan perlindungan keduanya bertujuan untuk melindungi hasil karya manusia agar tidak dieksplorasi tanpa izin, aspek nilai ekonomi dan sosial, inovasi bernilai ekonomi dan harus dihargai, aspek pemberian imbalan kepada Pencipta sebagai bentuk penghargaan dan keadilan serta aspek etika pemanfaatan inovasi yang bebas dari unsur *gharar* (ketidakjelasan), *riba* dan *dharar* (kerugian pihak lain).

²⁰ Moh Ulumuddin, "Hak Cipta Dalam Diskursus Ekonomi Islam," *At-Tahdžib* 7, no. 1 (2019): 114–27, <https://ejournal.staiat-tahdizib.ac.id/index.php/tahdizib/article/view/94>.

Pemanfaatan HKI sebagai Objek Jaminan Fasilitas Pembiayaan Syariah

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah diakui sebagai aset penting dalam perekonomian modern. Potensi HKI sebagai sumber nilai ekonomi mendorong pemanfaatannya sebagai objek jaminan dalam fasilitas pembiayaan. Penggunaan HKI sebagai objek jaminan pembiayaan di lembaga perbankan pada prinsipnya tidak terdapat larangan baik dari Peraturan OJK maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Namun terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan seperti valuasi atau penilaian terhadap nilai ekonomis yang melekat pada HKI yang dapat dinilai oleh penilai independen bersertifikasi HKI maupun penilai internal bank, pedoman penilaian yang definitif dan akuntabel serta bentuk perikatannya. Selain itu harus diperhatikan prinsip-prinsip syariah yang mewajibkan transaksi keuangan harus terhindar dari unsur *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (spekulasi yang berlebihan). Oleh karena itu, perlu dirumuskan mekanisme pembiayaan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, sehingga HKI dapat dimanfaatkan sebagai jaminan secara efektif dan sesuai dengan hukum Syariah.²¹

Terdapat prinsip-prinsip syariah yang relevan dengan pemanfaatan HKI sebagai jaminan meliputi:²²

- a. *Rahn* (Gadai) yaitu menyimpan suatu barang yang memiliki nilai ekonomis dan dapat diperjualbelikan sebagai jaminan atas hutang;
- b. *Wakalah* (Perwakilan) yaitu mekanisme di mana satu pihak (muwakkil) menunjuk pihak lain (wakil) untuk bertindak atas namanya. Dalam konteks jaminan, wakalah dapat digunakan untuk menunjuk pihak ketiga sebagai pengelola HKI yang dijamin;
- c. *Tawaruq* (Commoditas Murabahah) adalah skema pembiayaan yang melibatkan pembelian komoditas oleh lembaga keuangan dan penjualan kembali komoditas tersebut dengan harga yang lebih tinggi secara tunai kepada pihak yang membutuhkan dana. *Tawaruq* dapat digunakan untuk melunasi utang yang dijamin oleh HKI;
- d. *Mudharabah* dan *Musyarakah* adalah prinsip pembagian keuntungan dan kerugian. Dalam konteks HKI, pembiayaan dapat diberikan berdasarkan skema mudharabah (pembiayaan modal kerja) atau musyarakah (pembiayaan modal ventura) dengan HKI sebagai kontribusi dari salah satu pihak;

²¹ Afifah Dwy Rezky Razak Rahmania and Ahmad Fauzan Jamal, "Penerapan Prinsip Larangan Maysir, Gharar, Dan Riba Dalam Bank Syariah," *Jurnal Al-Muqaranah* 3, no. 2 (2025): 9–19, <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/am/index>.

²² Siti Ainurofi'ah, "Analisis Kekuatan Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Pada Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia" (Fakultas Syari'ah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023).

- e. Larangan *Riba*, *Gharar*, dan *Maysir* yang merupakan larangan dalam transaksi ekonomi syariah.

Adapun mekanisme yang dapat diimplementasikan dengan memanfaatkan HKI sebagai objek jaminan antara lain:

- a. *Murabahah* dengan *Rahn* HKI, suatu lembaga keuangan syariah (LKS) membiayai pembelian bahan baku atau barang dagangan untuk pelaku usaha. Pelaku usaha kemudian menjual kembali barang tersebut kepada LKS dengan harga yang lebih tinggi secara angsuran (*Murabahah*). Sebagai jaminan, pelaku usaha menggadaikan HKI-nya (*Rahn*) kepada LKS;
- b. *Ijarah* dengan *Rahn* HKI, praktiknya LKS menyewakan HKI kepada pihak lain (*lessee*) dengan pembayaran sewa secara berkala (*Ijarah*). Sebagai jaminan atas pembayaran sewa, *lessee* menggadaikan aset fisik atau HKI lain kepada LKS;
- c. *Istishna'* dengan *Rahn* HKI, LKS memesan pembuatan suatu produk inovatif kepada pelaku usaha (*mutasani'*). Pembayaran dilakukan sesuai dengan tahapan penyelesaian produk. Sebagai jaminan, *mutasani'* menggadaikan HKI yang terkait dengan produk tersebut;
- d. *Mudharabah/Musyarakah* dengan Kontribusi HKI, LKS menyediakan modal untuk pengembangan dan komersialisasi HKI (*Mudharabah* atau *Musyarakah*). Pemilik HKI memberikan kontribusi berupa HKI tersebut. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati;
- e. *Wakalah* untuk Pengelolaan HKI, LKS menunjuk pihak ketiga (wakil) untuk mengelola HKI yang dijaminkan. Wakil bertanggung jawab untuk menjaga nilai HKI dan menghasilkan pendapatan dari HKI tersebut. Pendapatan dari HKI digunakan untuk membayar angsuran pembiayaan.

Penggunaan HKI sebagai objek jaminan merupakan masalah kontemporer sehingga hukumnya memang belum ditentukan. Akan tetapi jika dinisbatkan kepada kaidah fiqih yang berbunyi:

الأصل في المعاملة الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمها

Artinya: “*bukum asal dalam muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya*”.

Maka hukumnya adalah mubah. Namun demikian terdapat ikhtilaf ulama mengenai kebolehan penggunaan HKI sebagai objek jaminan. Mayoritas ulama kontemporer, Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), membolehkan pemanfaatan HKI sebagai objek jaminan dengan beberapa syarat dengan basis argumentasi bahwa HKI berkedudukan sebagai harta (*maal*) yang memiliki nilai ekonomi signifikan dan dapat dikomersialisasikan. Karena memiliki nilai ekonomi, maka HKI memenuhi definisi harta (*maal*) dalam Islam dan berkaitan dengan prinsip kemanfaatan harta, *qiyas* (analogi) dan *maslahah mursalah*.

Pendapat kedua tidak membolehkan pemanfaatan HKI sebagai objek jaminan dengan alasan HKI bukan harta berwujud atau abstrak yang tidak memiliki wujud fisik (*ain*), sehingga tidak memenuhi syarat sebagai barang jaminan (*marhun*). Hal tersebut didukung dengan anggapan terdapat ketidakjelasan karena kesulitan untuk menilai HKI secara objektif dan cenderung fluktuatif, sehingga menimbulkan gharar dalam akad jaminan. Selain itu terdapat potensi riba terselubung di mana nilai HKI digunakan untuk menutupi unsur bunga dalam pembiayaan. Kemudian HKI melekat hak moral pada penciptanya, sehingga tidak dapat diperjualbelikan atau dijaminkan secara bebas. Lagi pula dikhawatirkan adanya potensi penyalahgunaan dalam pemanfaatan HKI sebagai jaminan dengan tujuan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

KESIMPULAN

HKI dalam perspektif HES memiliki dasar konseptual untuk diposisikan sebagai harta (*maal*) karena memuat nilai manfaat dan nilai ekonomi yang dapat dikomersialisasikan, terutama bila dikaitkan dengan konsep *haqq al-ibtikār* yang mengakui hasil kreativitas sebagai hak kebendaan. 2) Penggunaan HKI sebagai objek jaminan pembiayaan pada prinsipnya cenderung dapat dibenarkan melalui pendekatan '*urf*' dan *maṣlahah mursalah* serta kaidah umum kebolehan muamalah, sepanjang desain akad dan praktiknya memenuhi prinsip syariah (bebas *ribā*, *gharar*, dan *maysir*), serta tetap menjaga hak moral pencipta. 3) Perdebatan ulama kontemporer berpusat pada isu ketidakberwujudan (intangibility), potensi ketidakpastian nilai (volatilitas valuasi) yang dapat memunculkan *gharar*, serta risiko penyalahgunaan yang dapat menyimpang dari tujuan syariah. 4) Karena itu, prasyarat implementasi yang paling menentukan adalah ketersediaan standar valuasi yang akuntabel, keberadaan penilai kompeten, kesiapan pasar sekunder, dan kepastian prosedur eksekusi yang

adil, sehingga HKI dapat berfungsi sebagai jaminan secara aman, efektif, dan sesuai maqāṣid al-syari‘ah (perlindungan harta, keadilan, dan kemaslahatan).

REFERENCES

- Ainurofi'ah, Siti. "Analisis Kekuatan Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Pada Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia." Fakultas Syari'ah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuh*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Ali, Mochammad Fakhri, and Doni Triono. "Literatur Review Penilaian Kekayaan Intelektual: Berdasarkan Buku Intellectual Property Karya Gordon Dan Russell." *Jurnal Indonesia RICH* 2, no. 2 (2021): 28–33.
<https://irich.pknstan.ac.id/irj/article/view/33>.
- Arifin, M Zaenal. "Mengkaji Hak Kekayaan Intelektual Dari Kacamata Hukum Islam." Hukumonline.com, 2003. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengkaji-hak-kekayaan-intelektual-dari-kacamata-hukum-islam-hol9234/>.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Dasopang, Nursania. "Hak Kekayaan Intelektual (Hak Ibtikar) Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam." *Islamida: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2023): 96.
<https://ejournal.staidarussalamlampung.ac.id/index.php/islamida/article/view/475>.
- Haris, Duwirdja, Muhammad Akbar, and M Taufan. "Hak Cipta (Copyright) Dalam Pandangan Hukum Islam BT - Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0." UIN Datokarama Palu, 2022. <https://kiiies50.uindatokarama.ac.id>.
- Heriani, Fitri Novia. "Perlindungan Kekayaan Intelektual Tingkatkan Nilai Ekonomi Usaha." Hukumonline.com, 2022.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-kekayaan-intelektual-tingkatkan-nilai-ekonomi-usaha-lt6307f55955a73/>.
- Husein, Bahreisy. *Himpunan Fatwa*. Surabaya: Al-Ikhlas, 2011.
- Isabela, Monica Ayu Caesar. "Hak Moral Dan Hak Ekonomi Dalam Hak Cipta." Kompas.com, 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/26/03000031/hak-moral-dan-hak-ekonomi-dalam-hak-cipta?page=all>.
- Nurhayati, Yati, Ifrani, and M Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 2–20.
<https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.
- Nurjanah, Risandy Meda. "OJK Kaji Kelayakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Jadi Jaminan Kredit Bank." konsultantpajksurabaya.com, 2022.
<https://konsultantpajksurabaya.com/ojk-kaji-kelayakan-hak-kekayaan-intelektual-hki-jadi-jaminan-kredit-bank>.
- Rahmania, Afifah Dwy Rezky Razak, and Ahmad Fauzan Jamal. "Penerapan Prinsip Larangan Maysir, Gharar, Dan Riba Dalam Bank Syariah." *Jurnal Al-Muqaranah* 3, no. 2 (2025): 9–19. <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/am/index>.
- Roiqoh, Surur. "Tanah Terlantar Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam." *Az Zarqa'* 12, no. 1 (2020): 87–104. <https://ejurnal.uin>-

suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/2136.

Rose, Nadya, Muhammad Azriel Wicaksono, and Lidya Dewi. "Perkembangan Total Aset Keuangan Syariah: Momentum Awal Tahun 2025." Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2025. <https://kneks.go.id/berita/703/perkembangan-total-aset-keuangan-syariah-momentum-awal-tahun-2025>.

Saadah, Chuzaimatus. "Analisis Konsep Haq Al-Ta'lif Dan Relevansinya Dengan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual." *El-Uqud* 1, no. 2 (2023): 71–81. <https://doi.org/10.24090/eluqud.v1i2.7953>.

Sabiya, Kaesya Areta, Dhira Rahma Syabilla, and Fatiya Syifaurrrahmah. "Concept Analysis of Property Ownership in Islam and Its Application." *Journal of Economics Business Ethic and Science Histories* 1, no. 1 (2023): 55. <https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/article/view/313>.

Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Sosiologi Hukum*. Bandung, 2024.

Suganda, Rangga. "Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 2859. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6485>.

Sutisna. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta." *MIZAN: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2021): 1–16. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.927>.

Ulumuddin, Moh. "Hak Cipta Dalam Diskursus Ekonomi Islam." *At-Tahdzib* 7, no. 1 (2019): 114–27. <https://ejournal.staiat-tahdzib.ac.id/index.php/tahdzib/article/view/94>.